



PUTUSAN
Nomor 275 K/TUN/PILKADA/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LANGKAT,
tempat kedudukan di Jalan Tengku Putra Abdul Aziz –
Stabat Kode Pos 20814;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Hadiningtyas, S.H., dan
kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, Para Advokat
pada Kantor Hukum Hadiningtyas, S.H., dan rekan,
beralamat di Medan berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tanggal 29 Maret 2018;

Pemohon Kasasi;

Lawan

1. **DRS. H. SULISTIANTO, MSI.**, kewarganegaraan
Indonesia, tempat tinggal di Jalan Proklamasi, Kelurahan
Kwala Bingai, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat,
pekerjaan Pensiunan;
2. **HERIANSYAH, S. AG.**, kewarganegaraan Indonesia,
tempat tinggal di Jalan Lingkungan III, Kelurahan Sei
Bilah, Kecamatan Sei Lapan, Kabupaten Langkat,
pekerjaan Wiraswasta;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Dr. Adi Mansar, S.H.,
M.Hum., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia,
Para Advokat pada Law Office Adi Mansar, Guntur Rambe &
Partners, beralamat di Medan berdasarkan Surat Kuasa
Khusus tanggal 3 April 2018;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Halaman 1 dari 10 halaman. Putusan Nomor 275 K/TUN/PILKADA/2018



Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Batal atau Tidak Sah Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Langkat Nomor 29/PL.03.3-KPT/1205/KPU-KAP/II/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Langkat sebagai Peserta Pemilihan Tahun 2018 tanggal 12 Februari 2018;
3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Langkat Nomor 29/PL.03.3-KPT/1205/KPU-KAP/II/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Langkat sebagai Peserta Pemilihan Tahun 2018 tanggal 12 Februari 2018;
4. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menerbitkan Keputusan yang menetapkan Penggugat (Drs. H. Sulistianto, M.Si dan Herinsyah S.Ag) sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Langkat Tahun 2018-2023;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dengan Putusan Nomor 4/G/PILKADA/2018/PTTUN-MDN, tanggal 27 Maret 2018;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diucapkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi pada tanggal 27 Maret 2018, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 2 April 2018 permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan



Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tersebut pada tanggal 2 April 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 2 April 2018, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 4/G/PILKADA/2018/PT.TUN-MDN tanggal 27 Maret 2018;
3. Menolak Gugatan Penggugat, sekarang Termohon Kasasi untuk seluruhnya;
4. Menghukum Penggugat, sekarang Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dan di Tingkat Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan Kontra Memori Kasasi pada tanggal 4 April 2018, yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana ditentukan dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, setiap orang yang hendak mengajukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan harus mempunyai kepentingan yang dirugikan, hal ini sejalan dengan adagium *point d'interet point d'action*, sebaliknya secara *a contrario* kalau apa yang dituju telah terpenuhi maka tidak ada lagi kepentingan yang dirugikan untuk mengajukan gugatan;

Bahwa dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Pasal 1 angka 18 dinyatakan bahwa "Bakal Pasangan Calon Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota yang selanjutnya disebut Bakal Pasangan Calon, adalah warga negara Republik Indonesia yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar pada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk mengikuti pemilihan".

Bahwa selanjutnya dalam Pasal 1 angka 19 Peraturan Komisi Pemilihan Umum tersebut, yang dimaksud "Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yang selanjutnya disebut pasangan calon adalah bakal pasangan calon yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta pemilihan";

Bahwa dari ketentuan di atas tidak dapat ditarik kaidah hukum bahwa yang memiliki *legal standing* untuk mempersoalkan keabsahan keputusan objek sengketa dalam Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan adalah bakal pasangan calon yang memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai pasangan calon;

Bahwa pada hakikatnya bakal pasangan calon yang telah ditetapkan sebagai pasangan calon sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 19 di atas, maksud yang hendak dituju telah tercapai sehingga yang bersangkutan tidak perlu lagi memperjuangkan kedudukannya sebagai pasangan calon, dengan demikian tidak ada lagi kepentingan yang dirugikan kecuali hak peserta untuk mengikuti pemilihan yang jujur dan adil sebagaimana yang dijamin oleh konstitusi dan peraturan perundang-undangan. Sedangkan bakal calon yang tidak ditetapkan sebagai

Halaman 4 dari 10 halaman. Putusan Nomor 275 K/TUN/PILKADA/2018



pasangan calon, sesungguhnya mempunyai kepentingan untuk menguji keabsahan keputusan objek sengketa agar dapat ditetapkan sebagai pasangan calon yang memenuhi syarat, sehingga patut diberikan hak gugat dalam sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan;

Bahwa di samping itu istilah Bakal Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan tentang Pemilihan Kepala Daerah hanya digunakan untuk mengikuti tahapan dalam pemilihan, namun tidak dapat diterapkan untuk menentukan ada/tidaknya hak gugat (*legal standing*) dalam pengujian keabsahan keputusan penetapan pasangan calon;

Bahwa dengan demikian dalam sengketa *a quo*, Penggugat memiliki kepentingan yang dirugikan untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara karena Penggugat adalah Pasangan Bakal Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Langkat tahun 2018 yang telah mendaftarkan diri ke KPU Kabupaten Langkat dari jalur perseorangan;

Bahwa dalam perkara *in casu* tidak terlaksananya kegiatan verifikasi faktual terhadap dukungan perbaikan bakal pasangan calon perseorangan Penggugat merupakan akibat dari kelalaian PPS selaku perangkat KPU Kabupaten Langkat dalam melaksanakan kewajibannya sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga kesalahan PPS dalam melakukan verifikasi faktual tidak dapat menjadi beban dan tanggung jawab dari Penggugat;

Bahwa proses pelaksanaan verifikasi faktual terhadap dukungan perbaikan bakal pasangan calon perseorangan Penggugat tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 20 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, *juncto* Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota sehingga Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa mengandung cacat yuridis material substansial;

Menimbang, bahwa di samping itu alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim terdapat pendapat yang berbeda (*dissenting opinion*) dari anggota Majelis Hakim Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H. yang berpendapat sebagai berikut:

Bahwa pengertian Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan diatur dalam Pasal 153 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 *juncto* Pasal 1 angka 9 Perma Nomor 11 Tahun 2016 yang menyatakan:

“Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara pemilihan antara Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur atau Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati atau Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota dengan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota tentang penetapan pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati atau Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota.”

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 11 Tahun 2016 menyatakan:

“Penggugat merupakan pasangan calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati dan atau calon Walikota dan Calon Wakil Walikota yang keberatan terhadap keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU Kabupaten/Kota tentang penetapan pasangan calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati atau Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota”;

Bahwa Pasal 1 angka 19 PKPU Nomor 3 Tahun 2017 yang menyatakan:

“Bakal Pasangan Calon Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota yang selanjutnya disebut Bakal Pasangan

Halaman 6 dari 10 halaman. Putusan Nomor 275 K/TUN/PILKADA/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Calon, adalah warga negara Republik Indonesia yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk mengikuti Pemilihan.”

Bahwa Pasal 5 ayat (1) huruf b dan ayat (3) Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 15 Tahun 2017 yang menyatakan:

“Bakal pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu pasangan calon yang mendaftarkan diri atau didaftarkan ke KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dan/atau Partai Politik atau gabungan Partai Politik pengusung pasangan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat mengajukan permohonan sengketa proses pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota oleh KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota hingga tahap penetapan pasangan calon.”

Bahwa Penggugat merupakan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Langkat dan KPU Kabupaten Langkat tidak menetapkan Penggugat sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Langkat;

Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut Penggugat dalam Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan ditentukan secara limitatif, yaitu Pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur atau Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati atau Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota yang keberatan terhadap keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota tentang penetapan pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati atau Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota;

Bahwa *in casu* Penggugat tidak ditetapkan sebagai pasangan calon, dengan demikian Penggugat tidak dapat dikualifikasi sebagai Pasangan Calon sebagaimana ketentuan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 11 tahun 2016;

Halaman 7 dari 10 halaman. Putusan Nomor 275 K/TUN/PILKADA/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan uraian di atas, karena Penggugat bukan merupakan Pasangan Calon akan tetapi sebagai Bakal Calon tidak mempunyai kepentingan mengajukan gugatan terhadap objek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi pendapat yang berbeda dalam Majelis Hakim (*dissenting opinion*) dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat maka sesuai Pasal 30 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, Majelis Hakim setelah bermusyawarah dan diambil putusan dengan suara terbanyak yaitu Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, karenanya permohonan kasasi tersebut harus ditolak, dan sebagai pihak yang kalah Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, *juncto* Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, *juncto* Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, *juncto* Peraturan Mahkamah Agung Nomor 11 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan dan Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

Halaman 8 dari 10 halaman. Putusan Nomor 275 K/TUN/PILKADA/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LANGKAT;
2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 2 Mei 2018 oleh Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H. dan Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan M. Usahawan, S.H. Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

ttd.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd.

M. Usahawan, S.H.

Halaman 9 dari 10 halaman. Putusan Nomor 275 K/TUN/PILKADA/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-biaya:

- | | |
|------------------------|----------------------|
| 1. Meterai | Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 5.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi | <u>Rp 489.000,00</u> |
| Jumlah | Rp 500.000,00 |

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.
NIP 19540924 198403 1 001

Halaman 10 dari 10 halaman. Putusan Nomor 275 K/TUN/PILKADA/2018